



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daywa Rachmadan als Dawa Bin (alm)  
Sumardi Yusuf;
  2. Tempat lahir : Ngabang;
  3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Oktober 2005;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dsn. Tenggalong Ds. Amboyo Inti Kec.  
Ngabang Kab. Landak;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Daywa Rachmadan Als Dawa Bin (Alm) Sumardi Yusuf ditangkap Sejak 3 Februari 2024;

Terdakwa Daywa Rachmadan als Dawa Bin (alm) Sumardi Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daywa Racmadan Als Dawa Bin (Alm) Sumadi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daywa Racmadan Als Dawa Bin (Alm) Sumadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tangga kayu;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah),
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (Empat) bungkus rokok merk cakra luxury;
  - 1 (satu) bungkus rokok mek gg mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk win bold;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk cakra international prima

**Dikembalikan kepada saksi korban Dardi Kurniawan Als Dardi Bin (Alm) Suroto**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tidak akan mengajukan suatu apapun atas tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba



Bahwa terdakwa Daywa Racmadan Als Dawa Bin (Alm) Sumadi bersama-sama dengan anak saksi Gunawan Gunawan Als Gugun Bin Partiyo (narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), sdr. Valen (daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di toko sembako Deri di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili perkaranya, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama-tama terdakwa Daywa Racmadan Als Dawa, anak Gunawan dan Sdra. Valen berangkat dari rumah Sdra. Reno yang beralamatkan di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, yang mana saksi sdr. Reno tidak mengetahui rencana terdakwa, anak Gunawan dan Sdra. Valen berkumpul ternyata untuk mengambil barang milik orang lain yaitu mencari rumah yang akan di bobol dengan berjalan kaki setelah menemukan toko di daerah pulau bendu yang akan di bobol tersebut terdakwa, anak Gunawan dan Sdra. Valen langsung berkeliling untuk mencari jalan untuk bisa masuk kedalam toko tersebut dan melihat tangga kayu yang berada di sebelah toko tersebut, kemudian terdakwa langsung memanjat tangga dan langsung memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kunci 14 yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian membuka kunci jendela tersebut, selanjutnya masuk ke dalam toko tersebut di ikuti oleh anak Gunawan, sedangkan Sdra. Valen karena habis kecelakaan kakinya patah bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dengan memberikan kode batuk-batuk kalau ada orang.



➤ Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak Gunawan masuk kedalam toko terdakwa langsung menuju kasir toko tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 6000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci toko tersebut sedangkan anak Gunawan bertugas mengambil rokok yang disimpan di dalam 2 (dua) buah etalase yang tidak terkunci antara lain 3 (tiga) bungkus sampoerna mild, 3 (tiga) bungkus marlboro merah, 5 (lima) bungkus marlboro hitam, 5 (lima) bungkus surya pro mild merah, 3 (tiga) bungkus surya pro mild putih, 6 (enam) bungkus win merah, 5 (lima) bungkus win bold, 5 (lima) bungkus red bold, 5 (lima) bungkus LA bold, 6 (enam) bungkus LA mild, 4 (empat) bungkus sampoerna kretek, 4 (empat) bungkus tobacco, 3 (tiga) bungkus dji sam soe, 8 (delapan) bungkus gudang garam surya 16, 6 (enam) bungkus gudang garam surya 12, 2 (dua) bungkus gudang garam merah 16, 5 (lima) bungkus gudang garam merah 12, 5 (lima) bungkus cakra filter 16, 3 (tiga) bungkus cakra filter 12, 8 (delapan) bungkus cakra kretek 16, 3 (tiga) bungkus cakra kretek 12, dan korek api merk tokai 1,5 (satu setengah) kotak dan anak Gunawan langsung membawa rokok dan korek tersebut dengan menggunakan kantong plastic, dan saksi Daywa membawa uang dan selanjutnya pergi meninggalkan toko tersebut melalui jendela yang sebelumnya terdakwa dan anak Gunawan masuk ke toko tersebut.

➤ Bahwa keesokan harinya terdakwa, anak Gunawan dan Sdra. Valen menukarkan uang pecahan yang di ambil tersebut ke indomaret yang berada di tungkul kec. Ngabang dengan berjalan kaki yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang telah ambil dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan total uang yang di tukarkan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada sebagian uang yang di ambil tidak diterima oleh pihak indomaret karena uang tersebut sudah rusak, setelah menukarkan uang tersebut langsung pergi ke Pal 6 untuk menjual rokok ke toko yang mana Sdra. Valen sudah mengenal



pemiliknya dan pemilik toko merasa curiga terhadap rokok yang akan di jual karena harga yang di tawarkan murah, maka pemilik toko tersebut tidak berani membelinya, terdakwa, anak Gunawan dan Sdra. Valen merasa takut akhirnya tidak jadi menjual rokok tersebut dan rokok tersebut di pakai sehari-hari, sedangkan sisanya gunakan untuk keperluan sehari-hari dan dinikmati bersama.

➤ Bahwa terdakwa, anak Gunawan dan Sdra. Valen dalam mengambil uang dan rokok serta korek tersebut tidak ada ijin dari saksi Dadi selaku pemilik toko tersebut.

➤ Atas perbuatan terdakwa, anak Gunawan dan Sdra. Valen tersebut saksi Dardi Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Daywa Racmadan Als Dawa Bin (Alm) Sumadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Kadri Alias Deri Bin Sahdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan kepersidangan karena peristiwa kecurian yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.50 WIB di warung Deri milik orangtua saksi yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, baru saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di rumah sakso yang letaknya berseberangan dengan warung milik orangtua saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat bangun tidur di pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB, saksi ditelpon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapak saksi yang mengatakan bahwa warung milik orangtua saksi tersebut telah dibobol dan ada beberapa barang yang hilang;

- Bahwa Saksi kemudian membangunkan istri saksi dan langsung menuju warung lalu melakukan pemeriksaan di sekitar warung dan barang apa saja yang hilang, kemudian saksi juga berinisiatif meminta izin melihat CCTV milik kantor JnT yang ada di depan warung, dan dari CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam warung, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di luar warung;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa barang berupa sejumlah rokok yang disimpan di dalam 2 (dua) buah etalase, uang sejumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang logam dan kertas yang disimpan di dalam laci toko dan korek api merk Tokai sebanyak 1 (satu) kotak setengah telah hilang;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di dalam warung, saksi juga melakukan pemeriksaan di luar warung, dan saksi melihat di bagian samping warung ada 1 (satu) buah tangga dalam keadaan berdiri di dinding rumah samping warung, kemudian saksi naik tangga dan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung dengan menggunakan tangga naik ke atas, kemudian memecahkan kaca jendela bagian atas warung dan melalui jendela tersebut Terdakwa masuk ke dalam warung;

- Bahwa Kerugian yang dialami orangtua saksi sekitar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, jumlah yang saksi sampaikan ke pihak kepolisian pada saat membuat laporan hanya perkiraan saja yaitu sekitar 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) bungkus karena saksi hanya ingat letak rokok tersebut dalam 2 (dua) buah etalase, dan dari letak rokok tersebutlah saksi membuat perkiraan jumlah rokok yang hilang dan kerugian yang dialami orangtua saksi atas kejadian tersebut;

- Bahwa Jendela di warung orang tua saksi tidak dipasang teralis namun tidak pernah dibuka dan selalu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa terkait dengan tangga yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi tidak ingat tangga siapa dan siapa yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan tangga tersebut, tapi pada saat itu memang sedang ada pekerjaan renovasi rumah di belakang warung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dalam mengambil rokok dan uang dari warung orang tua saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Dardi Kurniawan Alias Dardi Bin Almarhum Suroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa kehilangan rokok dan uang di warung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.50 WIB di warung Deri milik saksi yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, baru saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi yang letaknya berseberangan dengan warung milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi membuka warung di pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB, saksi melihat pintu belakang warung sudah terbuka, keadaan warung berantakan, rokok yang ada di dalam 2 (dua) buah etalase sudah habis semua dan uang yang ada di laci warung juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kemudian menelpon anak saksi yaitu Saksi Ahmad Kadri dan mengatakan bahwa warung milik saksi tersebut telah dibobol dan ada beberapa barang yang hilang, kemudian anak saksi datang dan langsung melakukan pemeriksaan di sekitar warung dan barang apa saja yang hilang, kemudian anak saksi juga berinisiatif meminta izin melihat CCTV milik kantor JnT yang ada di depan warung, dan dari CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam warung, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di luar warung;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa barang berupa sejumlah rokok yang disimpan di dalam 2 (dua) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase, uang sejumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang logam dan kertas yang disimpan di dalam laci toko dan korek api merk Tokai sebanyak 1 (satu) kotak setengah telah hilang;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di dalam warung, anak saksi juga melakukan pemeriksaan di luar warung, dan anak saksi melihat di bagian samping warung ada 1 (satu) buah tangga dalam keadaan berdiri di dinding rumah samping warung, kemudian anak saksi naik tangga dan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung dengan menggunakan tangga naik ke atas, kemudian memecahkan kaca jendela bagian atas warung dan melalui jendela tersebut Terdakwa masuk ke dalam warung;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil rokok dan uang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Juli Kartika Alias Juli Binti Usdiarman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan rokok dan uang tunai milik mertua saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.50 WIB di warung Deri milik mertua saksi yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, baru saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi yang letaknya berseberangan dengan warung milik mertua saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat bangun tidur di pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB, suami saksi Sdr. Ahmad Kadri ditelpon oleh bapak mertua saksi yang mengatakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa warung milik mertua saksi tersebut telah dibobol dan ada beberapa barang yang hilang;

- Bahwa suami saksi kemudian langsung menuju warung lalu melakukan pemeriksaan di sekitar warung dan barang apa saja yang hilang, kemudian suami saksi juga berinisiatif meminta izin melihat CCTV milik kantor JnT yang ada di depan warung, dan dari CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam warung, sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di luar warung;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, suami saksi pulang ke rumah dan memberitahu saksi bahwa barang berupa sejumlah rokok yang disimpan di dalam 2 (dua) buah etalase, uang sejumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari uang logam dan kertas yang disimpan di dalam laci toko dan korek api merk Tokai sebanyak 1 (satu) kotak setengah telah hilang;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di dalam warung, suami saksi juga melakukan pemeriksaan di luar warung, dan suami saksi melihat di bagian samping warung ada 1 (satu) buah tangga dalam keadaan berdiri di dinding rumah samping warung, kemudian suami saksi naik tangga dan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung dengan menggunakan tangga naik ke atas, kemudian memecahkan kaca jendela bagian atas warung dan melalui jendela tersebut Terdakwa masuk ke dalam warung;

- Bahwa kerugian yang dialami mertua saksi sekitar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tau pasti berapa jumlah rokok yang telah diambil;

- Bahwa pada saat kejadian Situasi dan kondisi di sekitar warung sepi dan ada penerangan yang cukup dari lampu teras dan lampu dari kantor JnT yang ada di depan warung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil rokok dan uang di warung milik mertua saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Anak Saksi Gunawan Als Gugun Bin Partioy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak sudah pernah tersangkut perkara pidana dan di diversi sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa barang yang anak ambil tersebut berupa rokok dengan berbagai macam merk yang di simpan di dalam 2 (dua) buah etalase;
- Bahwa dapat anak jelaskan bahwa anak tidak mengetahui berapa bungkus jumlah rokok yang anak ambil saat itu karena pada saat mengambil anak tidak menghitung berapa bungkus jumlah rokok yang anak ambil saat itu yang jelas jumlah rokok yang anak ambil saat itu lebih dari 40 bungkus dan merk rokok yang anak ingat saat itu yaitu Sampoerna Mild, Surya Pro Mild, Marlboro Merah, Win Merah, Win Bold, Red Bold, La Bold, Sampoerna Kretek, Dji Sam Soe, Gudang Garam Merah, Cakra Filter, Dan Cakra Kretek.
- Bahwa dalam hal mengambil uang dan rokok tersebut anak ambil bersama-sama dengan Saksi Daiwa dan Sdr. Valen (DPO).
- Bahwa uang dan rokok yang diambil tersebut hendak untuk dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi sama rata setelah itu uang hasil bagian anak akan anak gunakan keperluan anak sehari-hari;
- Bahwa anak tidak mengetahui milik siapa uang dan rokok yang anak ambil bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Valen tersebut;
- Bahwa anak tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil uang dan rokok tersebut bahkan pemiliknya anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya anak bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Valen berangkat dari rumah Sdra. Reno yang beralamatkan di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak mencari rumah yang akan mereka bobol dengan berjalan kaki setelah menemukan toko yang akan mereka bobol tersebut anak bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Valen langsung berkeliling untuk mencari jalan untuk bisa masuk kedalam toko tersebut dan setelah berkeliling tersebut disitu mereka melihat ada tangga disebelah toko tersebut kemudian anak bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara naik menggunakan tangga yang sebelumnya sudah ada di sebelah toko tersebut sedangkan Sdra. Valen saat itu bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca jendela toko

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba



tersebut dengan menggunakan kunci 14 yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian setelah itu anak Bersama Terdakwa masuk kedalam toko tersebut melalui jendela toko yang telah Terdakwa pecahkan tersebut kemudian setelah berhasil masuk kedalam toko tersebut anak dan Terdakwa langsung menuju ke bawah ditempat kasir toko tersebut berada setelah sampai dikasir toko tersebut mereka langsung membagi tugas anak bertugas untuk mengambil rokok yang disimpan di dalam 2 (dua) buah etalase sedangkan Terdakwa bertugas mengambil uang yang disimpan didalam laci toko tersebut setelah berhasil mengambil rokok yang disimpan di dalam 2 (dua) buah etalase tersebut anak langsung membawa rokok tersebut dengan menggunakan kantong plastik warna merah sedangkan Terdakwa membawa uang yang ia ambil dari laci toko tersebut dengan menyimpan uang tersebut ke saku celana miliknya setelah itu anak Bersama Terdakwa mencoba untuk keluar melalui pintu belakang toko tersebut tetapi setelah dibuka pintu belakang toko tersebut ternyata dibelakang toko tersebut tidak ada akses jalan akhirnya merekapun kembali keluar dari toko tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya setelah berhasil keluar dari toko tersebut anak Bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Valen langsung pergi meninggalkan toko tersebut menuju kerumah Sdra. Reno kembali;

- Bahwa peran anak, Terdakwa dan Sdr. Valen dalam hal mengambil uang dan rokok tersebut adalah anak dan Terdakwa bertugas masuk kedalam toko dan mengambil uang dan rokok yang ada didalam toko tersebut sedangkan Sdra. Valen bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa anak jelaskan anak tidak tahu siapa diantara Terdakwa dan Sdra. Valen yang mempunyai ide untuk membobol toko tersebut yang jelaskan saat itu anak diajak oleh Sdra. Valen dan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB saat anak bersama dengan Saksi. Terdakwa dan Sdra. Valen sedang berkumpul dirumah Sdra. Reno yang beralamatkan di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak disitu saat anak, Terdakwa dan Sdr.Valen sedang berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdra. Valen langsung mengajak anak untuk mencuri



dengan mengatakan kepada anak “yok gun malam nanti ikut gun, ada can ni” mendengar ajakan dari Terdakwa dan Sdra. Valen tersebut anakpun menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 01.50 WIB anak bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Valen berangkat dari rumah Sdra. Reno yang beralamatkan di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak mencari rumah yang akan dibobol dengan berjalan kaki setelah menemukan toko yang akan dibobol tersebut anak bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Valen langsung berkeliling untuk mencari jalan agar bisa masuk kedalam toko tersebut dan setelah berkeliling tersebut disitu mereka melihat ada tangga disebelah toko tersebut kemudian anak bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara naik menggunakan tangga yang sebelumnya sudah ada di sebelah toko tersebut sedangkan Sdra. Valen saat itu bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca jendela toko tersebut dengan menggunakan kunci 14 yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian setelah itu anak Bersama Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut melalui jendela toko yang telah Terdakwa pecahkan tersebut kemudian setelah berhasil masuk kedalam toko tersebut anak dan Terdakwa langsung menuju ke bawah ditempat kasir toko tersebut berada setelah sampai dikasir toko tersebut mereka langsung membagi tugas anak bertugas untuk mengambil rokok yang disimpan didalam 2 (dua) buah etalase sedangkan Terdakwa bertugas mengambil uang yang disimpan didalam laci toko tersebut setelah berhasil mengambil rokok yang disimpan didalam 2 (dua) buah etalase tersebut anak langsung membawa rokok tersebut dengan menggunakan kantong plastik warna merah sedangkan Terdakwa membawa uang yang ia ambil dari laci toko tersebut dengan menyimpan uang tersebut ke saku celana miliknya setelah itu anak Bersama Terdakwa mencoba untuk keluar melalui pintu belakang toko tersebut tetapi setelah mereka buka pintu belakang toko tersebut ternyata dibelakang toko tersebut tidak ada akses jalan akhirnya mereka kembali keluar dari toko tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya setelah berhasil keluar dari toko tersebut anak bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Valen

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba



langsung pergi meninggalkan toko tersebut menuju kerumah Sdra. Reno kembali;

- Bahwa uang dan rokok yang telah di ambil tersebut di gunakan untuk keperluan mereka sehari-hari.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

**5. Saksi Irvan Guanawan Anak Agustunus dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun yang telah mengambil barang milik orang lain.

- Bahwa Berdasarkan laporan yang telah diterima barang yang telah diambil oleh ABH Gunawan als Gugun dan saksi Daiwa Adan tersebut adalah 3 (tiga) bungkus sampoerna mild, 3 (tiga) bungkus marlboro merah, 5 (lima) bungkus marlboro hitam, 5 (lima) bungkus surya pro mild merah, 3 (tiga) bungkus surya pro mild putih, 6 (enam) bungkus win merah, 5 (lima) bungkus win bold, 5 (lima) bungkus red bold, 5 (lima) bungkus LA bold, 6 (enam) bungkus LA mild, 4 (empat) bungkus sampoerna kretek, 4 (empat) bungkus tobacco, 3 (tiga) bungkus dji sam soe, 8 (delapan) bungkus gudang garam surya 16, 6 (enam) bungkus gudang garam surya 12, 2 (dua) bungkus gudang garam merah 16, 5 (lima) bungkus gudang garam merah 12, 5 (lima) bungkus cakra filter 16, 3 (tiga) bungkus cakra filter 12, 8 (delapan) bungkus cakra kretek 16, 3 (tiga) bungkus cakra kretek 12, dan korek api merk tokai 1,5 (satu setengah) kotak dan uang sebesar Rp6.00.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci toko;

- Sesuai dengan laporan polisinya pemilik barang tersebut adalah sdr Ahmad Kadri Als Deri Bin (Alm) Shadan.

- Banwa Sesuai dengan laporan yang telah dibuat oleh Sdra Ahmad Kadri Als Deri Bin (Alm) Shadan bahwa kejadianya pada pada Hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 sekitar Jam 01.50 Wib di Toko Sembako Deri yang beralamatkan Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;





- Bahwa Berawal dari laporan polisi saksi selaku anggota lidik polres landak yang bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum polres landak baik yang di laporkan di polres Landak maupun di polsek jajaran polres landak makan saksi bersama dengan tim langsung melaksanakan penyelidikan, dan mendapat informasi bahwa sdr Daiwa Cs sedang berkeliaran dan ada menawarkan rokok ke beberapa informan saksi, berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim langsung berkoordinasi dengan unit reskrim polsek Ngabang dan melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa Daiwa yang mana mereka adalah residivis.

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Daiwa Cs, dan bermarkas di disebuah rumah di belakang Kafe Jahe dsn Pulau bendu Desa Hilir Tengah kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Daiwa dan ABH Gunawan als Gugun, pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Di saat di lakukan penangkapan Anak Saksi Gugun, Terdakwa Daiwa sedangkan sdr Valen melarikan diri ke arah belakang rumah sehingga sdr Valen tidak ketangkap dan sekarang masih dalam proses pencarian;

- Bahwa Saksi beserta tim langsung membawa Anak Saksi Gugun dan Terdakwa Daiwa serta membawa beberapa bungkus rokok untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadapkan ke persidangan ini karena telah terjadi peristiwa dengan masalah Terdakwa yang telah ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.50 WIB di warung Deri yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui tangga yang ada di samping warung untuk naik ke atas, sedangkan Sdr. Valen berada di depan warung mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di atas Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kunci 14 yang sudah bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke bawah di tempat kasir warung berada;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi tugas, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam laci warung dan menyimpan uang di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan Anak Saksi Gugun mengambil rokok yang ada di dalam 2 (dua) buah etalase dan memasukan ke dalam kantong plastik warna merah, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berusaha keluar melalui pintu belakang warung, namun ternyata tidak ada akses jalan keluar, akhirnya Terdakwa, anak Saksi Gugun dan valen keluar melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa, Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen langsung pulang ke rumah Sdr. Reno menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dengan berboncengan tiga, yang mana sebelumnya Sdr. Valen pulang sebentar untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Sdr. Valen;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen sedang berkumpul di rumah Sdr. Reno yang beralamatkan di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, lalu Sdr. Valen mengajak Terdakwa untuk mencuri dengan mengatakan “yok Wa, malam nanti mencari”, mendengar ajakan Sdr. Valen Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi dan Valen mengajak Anak Saksi Gugun dan Anak Saksi Gugun juga setuju, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.50 WIB mereka berangkat dari rumah Sdr. Reno menuju warung Deri;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil rokok adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata, sedangkan uang yang berbentuk logam mereka tukarkan dulu di Indomaret kemudian keseluruhan uang sejumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mereka gunakan untuk makan dan keperluan mereka sehari-hari bersama-sama;
- Bahwa rokok tersebut tidak berhasil terjual karena pada saat akan menjual tidak ada yang mau membeli karena curiga rokok tersebut adalah hasil curian, akhirnya rokok tersebut dibagi bertiga dan juga bersama teman-teman lainnya untuk dikonsumsi masing-masing;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah rokok yang diambil lebih dari 40 bungkus dan merk rokok yang saksi ingat saat itu yaitu Sampoerna Mild, Surya Pro Mild, Marlboro Merah, Win Merah, Win Bold, Red Bold, La Bold, Sampoerna Kretek, Dji Sam Soe, Gudang Garam Merah, Cakra Filter, Dan Cakra Kretek;
- Bahwa dalam mengambil rokok dan uang tersebut Terdakwa, anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen tidak ada meminta izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (Empat) bungkus rokok merk cakra luxury;
- 1 (satu) bungkus rokok mek gg mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk win bold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 01.50 WIB di Toko Sembako Deri yang beralamatkan Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa Daywa Rachmadan Alias Dawa Bin Almarhum Suardi Tusuf bersama

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Saksi Gunawan als Gugun Bin Partiyono dan Saudara Valen telah mengambil 3 (tiga) bungkus sampoerna mild, 3 (tiga) bungkus marlboro merah, 5 (lima) bungkus marlboro hitam, 5 (lima) bungkus surya pro mild merah, 3 (tiga) bungkus surya pro mild putih, 6 (enam) bungkus win merah, 5 (lima) bungkus win bold, 5 (lima) bungkus red bold, 5 (lima) bungkus LA bold, 6 (enam) bungkus LA mild, 4 (empat) bungkus sampoerna kretek, 4 (empat) bungkus tobacco, 3 (tiga) bungkus dji sam soe, 8 (delapan) bungkus gudang garam surya 16, 6 (enam) bungkus gudang garam surya 12, 2 (dua) bungkus gudang garam merah 16, 5 (lima) bungkus gudang garam merah 12, 5 (lima) bungkus cakra filter 16, 3 (tiga) bungkus cakra filter 12, 8 (delapan) bungkus cakra kretek 16, 3 (tiga) bungkus cakra kretek 12, dan korek api merk tokai 1,5 (satu setengah) kotak dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci toko tanpa ijin maupun perintah dari Saksi Dardi Kurniawan Alias Dardi Bin Almarhum Suroto selaku pemiliknya;

- Bahwa cara Terdakwa Daywa bersama Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen dalam mengambil rokok dan uang Saksi Dardi Kurniawan tersebut adalah dengan cara Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui tangga yang ada di samping warung untuk naik ke atas, sedangkan Sdr. Valen berada di depan warung mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di atas Terdakwa daywa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kunci 14 yang sudah bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa daywa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui jendela tersebut dengan memanjat menggunakan tangga dan langsung menuju ke bawah di tempat kasir warung berada;

- Bahwa Terdakwa daywa kemudian membagi tugas, Terdakwa daywa mengambil uang yang ada di dalam laci warung dan menyimpan uang di dalam saku celana Terdakwa daywa, sedangkan Anak Saksi Gugun mengambil rokok yang ada di dalam 2 (dua) buah etalase dan memasukan ke dalam kantong plastik warna merah, kemudian Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun berusaha keluar melalui pintu belakang warung, namun ternyata tidak ada akses jalan keluar, akhirnya Terdakwa Daywa, anak keluar melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya sementara tugas Sdr. Valen adalah mengawasi keadaan sekitar dengan memberi kode batuk apabila ada orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dan rokok hasil mengambil dari toko Deri yang telah di ambil tersebut di gunakan untuk keperluan mereka sehari-hari dan dibagi secara rata bertiga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daywa, Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen tersebut Saksi Dardi Kurniawan Alias Dardi Bin Almarhum Suroto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Daywa Rachmadan als Dawa Bin (alm) Sumardi Yusuf telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba





27/LDK.14/Eoh.2/04/2024 serta dalam persidangan Terdakwa Daywa Rachmadan als Dawa Bin (alm) Sumardi Yusuf telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Daywa Rachmadan als Dawa Bin (alm) Sumardi Yusuf adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Anak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar Jam 01.50 WIB di Toko Sembako Deri yang beralamatkan Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa Daywa Rachmadan Alias Dawa Bin Almarhum Suardi Tusuf bersama dengan Anak Saksi Gunawan als Gugun Bin Partiyono dan Saudara Valen telah mengambil 3 (tiga) bungkus sampoerna mild, 3 (tiga) bungkus marlboro merah, 5 (lima) bungkus marlboro hitam, 5 (lima) bungkus surya pro mild merah, 3 (tiga) bungkus surya pro mild putih, 6 (enam) bungkus win merah, 5 (lima) bungkus win bold, 5 (lima) bungkus red bold, 5 (lima) bungkus LA bold, 6 (enam) bungkus LA mild, 4 (empat) bungkus sampoerna kretek, 4 (empat) bungkus tobacco, 3 (tiga) bungkus dji sam soe, 8 (delapan) bungkus gudang garam surya 16, 6 (enam) bungkus gudang garam surya 12, 2 (dua) bungkus gudang garam merah 16, 5 (lima) bungkus gudang garam merah 12, 5 (lima) bungkus cakra filter 16, 3 (tiga) bungkus cakra filter 12, 8 (delapan) bungkus cakra kretek 16, 3 (tiga) bungkus cakra kretek 12, dan korek api merk tokai 1,5 (satu setengah) kotak dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci toko tanpa ijin maupun perintah dari Saksi Dardi Kurniawan Alias Dardi Bin Almarhum Suroto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang dan rokok hasil mengambil dari toko Deri yang telah di ambil tersebut di gunakan untuk keperluan mereka sehari-hari dan dibagi secara rata bertiga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daywa, Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen tersebut Saksi Dardi Kurniawan Alias Dardi Bin Almarhum Suroto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah ada kerjasama pembagian peran untuk melakukan proses tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa cara Terdakwa Daywa bersama Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen dalam mengambil rokok dan uang Saksi Dardi Kurniawan tersebut adalah dengan cara Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui tangga yang ada di samping warung untuk naik ke atas, sedangkan Sdr. Valen berada di depan warung mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di atas Terdakwa Daywa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kunci 14 yang sudah bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa daywa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui jendela tersebut dan langsung menuju ke bawah di tempat kasir warung berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa Daywa kemudian membagi tugas, Terdakwa Daywa mengambil uang yang ada di dalam laci warung dan menyimpan uang di dalam saku celana Terdakwa Daywa, sedangkan Anak Saksi Gugun mengambil rokok yang ada di dalam 2 (dua) buah etalase dan memasukan ke dalam kantong plastik warna merah, kemudian Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun berusaha keluar melalui pintu belakang warung, namun ternyata tidak ada akses jalan keluar, akhirnya Terdakwa Daywa, Anak Saksi Gugun keluar melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya sementara tugas Sdr. Valen adalah mengawasi keadaan sekitar dengan memberi kode batuk apabila ada orang;

Menimbang, bahwa uang dan rokok hasil mengambil dari toko Deri yang telah di ambil tersebut di gunakan untuk keperluan mereka sehari-hari dan dibagi secara rata bertiga;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terdapat pembagian peran yang jelas dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa Daywa berperan memecahkan kaca kemudian ia dan Anak Saksi Gugun masuk kedalam toko lalu Terdakwa Daywa mengambil uang dalam laci dan Anak Saksi Gugun berperan mengambil



barang (rokok) di dalam 2 (dua) etalase, sementara Sdr. Valen berperan mengawasi kondisi sekitar sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur inipun terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan, dapat dibuktikan untuk mencapai barang yang diambilnya tersebut dilakukan oleh Terdakwa Daywa, Anak Saksi Gugun dan Sdr. Valen dengan cara Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung dengan memanjat menggunakan tangga yang ada di samping warung untuk naik ke atas, sedangkan Sdr. Valen berada di depan warung mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di atas Terdakwa Daywa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kunci 14 yang sudah bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa Daywa dan Anak Saksi Gugun masuk ke dalam warung melalui jendela dan langsung menuju ke bawah di tempat kasir warung berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dan memanjat telah terpenuhi dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Tangga kayu;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (Empat) bungkus rokok merk cakra luxury;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gg mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk win bold;
- 1 (satu) bungkus rokok merk cakra international prima.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut diatas merupakan milik Saksi Dardi Kurniawan maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Dardi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sering melakukan Tidak Pidana dan sudah pernah dihukum (Perkara 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nba, 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nba, 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nba, 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nba)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daywa Rachmadan als Dawa Bin (alm) Sumardi Yusuf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tangga kayu;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah),
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
  - 4 (Empat) bungkus rokok merk cakra luxury;
  - 1 (satu) bungkus rokok mek gg mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk surya pro mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk win bold;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk cakra international prima.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Dardi Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Fitriasaki, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

Eka Fitriasaki, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)